

PELAKSANAAN ARISAN MENURUN KETRIN DI GRUP WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Eka Cipta Nur Jannah¹, Mariya Ulpah²
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}
ekacipta2326@gmail.com¹, mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang pengelolaan arisan dengan pola arisan menurun. Hukum Islam pada dasarnya membolehkan pelaksanaan arisan seperti kebanyakan arisan pada umumnya, tetapi jika syarat dan ketentuan arisan ada unsur ketidakadilan dan memberatkan para peserta arisan, maka arisan tersebut tidak diperbolehkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kegiatan arisan ketrin dengan pola menurun. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa arisan menurun ketrin mengandung unsur riba, karena terdapat keuntungan, terdapat pula unsur ketidakadilan dari adanya ketidakseimbangan antara iuran yang berbeda-beda serta pemilik arisan yang memperoleh uang tanpa membayar iuran. Selain itu, arisan ini pun terdapat hal-hal yang diperbolehkan, yakni terkait syarat dan rukun akad *qardh* dan sistem *slot*, karena terbebas dari unsur yang diharamkan. Walaupun dalam pandangan hukum Islam, arisan *online* diperbolehkan, tetapi jika dilihat dari pelaksanaan arisan menurun Ketrin, sebaiknya arisan ini dihindari, karena di dalamnya terdapat unsur riba.

Kata Kunci: Arisan, Arisan Menurun, Hukum Islam, Riba, Qard.

Abstract: This paper describes the management of arisan with a decreasing arisan pattern. Islamic law basically allows the implementation of arisan like most arisan in general, but if the terms and conditions of arisan contain an element of injustice and are burdensome to the arisan participants, then the arisan is not permissible. The purpose of this study was to examine the implementation of Ketrin's social gathering in the WhatsApp group. This study uses a qualitative descriptive method which aims to identify and examine the activities of the arisan ketrin with a decreasing pattern. The results of this study found that ketrin's decreasing arisan contains elements of usury, because there are advantages, there is also an element of injustice from the imbalance between different contributions and the arisan owner who earns money without paying contributions. Apart from that, this social gathering also contains things that are permissible, namely related to the terms and pillars of the *qardh* contract and the *slot* system, because they are free from forbidden elements. Although in the view of Islamic law, online arisan is permissible, when viewed from the Ketrin downward arisan implementation, this arisan should be avoided, because it contains elements of usury.

Keywords: Arisan, Decreased Arisan, Islamic Law, Riba, Qard.

PENDAHULUAN

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, harta tersebut harus dimanfaatkan untuk hal yang produktif, terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan dapat diwujudkan apabila ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebab itu Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan dikerjakan harus jelas apa yang dikerjakan, jelas cara mengerjakannya, dan jelas apa yang akan dihasilkan manfaatnya.¹

Islam adalah agama yang mengaitkan masalah muamalah dengan nilai etika. Nilai-nilai etika yang melekat pada praktik muamalah meliputi keadilan, kejujuran,

¹ Ruhaniyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 Januari 2017, h. 65.

keseimbangan, kebaikan, dan amanah.² Aktivitas muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi kemudahan itu bukan berarti semua cara dapat dijalankan. Untuk menjamin adanya keselarasan antar sesama harus dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya, sebagaimana dalam firman Allah Swt: "*Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah kepadamu Maha Penyayang*". (An-Nisa/4: 29)

Salah satu kegiatan ekonomi yang belum dibahas secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis adalah pelaksanaan arisan, oleh karena itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yakni diperbolehkan selama belum atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Arisan merupakan kegiatan muamalah kontemporer yang hingga saat ini masih sangat diminati oleh masyarakat luas. Secara umum arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, kemudian akan diundi secara berkala hingga semua anggota mendapatkan jumlah uang yang sama.³

Arisan *online* memiliki pengertian yang sama pada arisan umumnya, hanya saja dalam pelaksanaannya dilakukan secara daring dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang hingga dapat menjadi tren baru di kalangan masyarakat saat ini dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa arisan ini akan menjadi solusi untuk kegiatan menabung serta lebih memudahkan masyarakat karena hanya mengandalkan *handphone* dalam pelaksanaan arisan ini.

Pada dasarnya pelaksanaan arisan dapat dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu akad *qardh*, karena dalam pelaksanaan arisan terdapat adanya transaksi utang piutang. Secara bahasa *qardh* artinya utang piutang, sedangkan secara istilah akad *qardh* adalah suatu akad antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai yang telah diterima oleh pihak pertama.⁴ Dengan demikian, uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat undian itu adalah utangnya dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Hadirnya arisan menurun ini dapat menimbulkan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya, yaitu anggota arisan tidak perlu adanya transaksi tatap muka, sehingga dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghemat waktu, sedangkan dampak negatifnya, yakni memungkinkan adanya resiko kerugian seperti anggota tidak mampu membayar iuran, anggota menghilang bahkan rentan terhadap penipuan karena dalam transaksi *online* pihak-pihak yang bersangkutan bisa saja saling tidak mengenal.

Salah satu objek rujukan yang dijadikan fokus penelitian adalah Arisan Ketrin yang berada di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pemilik arisan ini, menjalankan arisannya mulai dari nominal yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Arisan ini banyak diminati oleh

² Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, h. 3.

³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, Jakarta: Republika Penerbit, 2020, h. 238.

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2018, Cet. ke-3, h. 342.

kalangan pelajar maupun mahasiswa dengan jangkauan yang luas, karena pemilik arisan melakukan promosi melalui media sosial *whatsapp*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi *Qardh*, Arisan dan Riba

Qardh secara etimologi berarti *al-qath'u* yang artinya potongan. Kata *qardh* dalam ekonomi konvensional menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari *qardh* adalah berupa uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama *qardh* (utang piutang) diartikan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain, dengan persyaratan harus dikembalikan sesuai dengan apa yang diterima tanpa adanya tambahan. Utang piutang pada dasarnya akad yang bercorak *ta'awun* kepada pihak lain yang membutuhkan karena prinsipnya tolong menolong dan tidak boleh terdapat bunga.⁶

Pada zaman Rasulullah Saw. hutang piutang ini telah terjadi, bahkan Rasulullah Saw pernah berutang kepada kaum Yahudi dengan menggadaikan baju besinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum utang piutang dasarnya sunnah, tetapi dapat berubah menjadi wajib jika seseorang yang berutang sangat membutuhkannya. Sebab Allah Swt. telah menganjurkan untuk memberikan utang pada orang yang sangat membutuhkan, maka baginya akan mendapat ganjaran yang istimewa.⁷ Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. (Al-Hadid/57: 11)

Ijma Ulama menyatakan bahwa *qardh* (utang piutang) diperbolehkan. Utang piutang dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang mengutangi) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang), kesepakatan ulama ini didasarkan pada manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Oleh karena itu, pinjam meminjam telah melekat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.⁸

Arisan merupakan bagian dari kegiatan sebagian kelompok masyarakat, terutama kaum wanita. Arisan bukanlah suatu hal yang baru bagi kaum wanita Indonesia.⁹ Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan kaum wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*, kemudian seiring berkembangnya zaman, kegiatan ini semakin berkembang luas di

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UINSU Press, 2018, Cet. ke-1, h. 167.

⁶ Andianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Cet. ke-1, h. 117.

⁷ Nurul Fadhilah, dkk., *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah: Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Kemajuan Negri*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020, Cet. ke-1, h. 85.

⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019, Cet. ke-1, h. 105.

⁹ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi*, Vol. II No. 1 Oktober 2016, h. 18.

masyarakat.¹⁰ Istilah dalam Bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *al-Qardhu at-Ta'awuni*, *al-Qardhu al-Jama'i*, *al-Jam'iyah at-Ta'awuniyyah*, *al-Jumu'ah*, *al-Hakabah*, dan *al-Jam'iyah asy-Syahriyyah*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, arisan disebut dengan istilah ROSCA (*Rotating Savings and Credit Association*) dan *a regular social gathering*.¹¹ Arisan merupakan kegiatan di luar ekonomi formal, dapat pula dikatakan sebagai media penyimpanan uang sekaligus kegiatan sosial, karena ada unsur pertemuan yang mengharuskan anggota untuk membayar sebelum arisan diundi atau sebelum diserahkan hasil pengumpulan uangnya. Pengertian arisan secara umum adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan agar masing-masing dari anggota menyerahkan uang dengan jumlah yang sama, kemudian pada waktu tertentu seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan kepada salah satu anggota yang memenangkan arisan dan seterusnya, hingga seluruh anggota menerimanya. Sedangkan kata *online* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti daring, yakni terhubung melalui jaringan internet.¹²

Maka dapat disimpulkan, bahwa definisi arisan *online* adalah kegiatan mengumpulkan uang kepada pemilik arisan yang dimainkan melalui media sosial sebagai media perantara, tanpa ada perkumpulan tatap muka pada pelaksanaannya. Pelaksanaan arisan secara *online* tergolong efektif dan efisien, jika dibandingkan dengan arisan pada umumnya. Dalam pandangan hukum Islam, arisan *online* diperbolehkan tergantung praktik yang dijalankan seperti apa. Jika mengandung risiko besar dan menimbulkan *mudharat* harus dihindari. Meskipun secara pandangan Islam arisan diperbolehkan, tetapi sebaiknya dihindari apabila praktiknya mengandung unsur riba, judi, penipuan, dan lainnya.¹³

Arisan dikategorikan sebagai kegiatan muamalah, apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan, antara lain: Pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendapatkan *kemaslahatan* dan menghindari *mudharat* (kerugian), Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur dzalim. Maka segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak diperbolehkan.¹⁴ Secara umum arisan termasuk kegiatan muamalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yakni diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Allah Swt berfirman:

وَعَاوِظُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوِظُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Dan tolong menolonglah kamu mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah/5: 2)

¹⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Asociation)*, Malang: UB Press, 2018, Cet. ke-1, h. 3.

¹¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Asociation) ...*, h. 2.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 15 Maret 2022.

¹³ Hidayatuna, "Hukum Arisan Online", dalam <https://umma.id/post/hukum-arisan-online-600011?lang=id>, diakses pada 16 Maret 2022.

¹⁴ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2018, h. 19.

Maksud dari ayat tersebut adalah apabila arisan dilaksanakan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer atau sekunder maka diperbolehkan.

Riba Secara Bahasa berarti adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Riba juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh dan berkembang.¹⁵ Menurut jumhur ulama riba adalah penambahan pendapatan secara *bathil* dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama dalam kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan seseorang mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.¹⁶ Hukum riba sudah tertera dengan jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, di mana Allah Swt. sangat mengharamkan praktik riba, karena itu merupakan jalan yang akan menyesatkan manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka menjadi miliknya apa yang telah diperolehnya dahulu. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal".* (Al-Baqarah/2: 275)

Nabi Muhammad Saw juga telah melarang umatnya mendekati riba dan memberitakan bahwa riba termasuk tujuh perbuatan yang menghancurkan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "jauhilah tujuh dosa yang membinasakan". Mereka (para sahabat) bertanya, "wahai Rasulullah! Apakah itu?" Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang haaq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina".* (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara umum riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat utang piutang, yakni riba *qardh* dan riba *jahiliyah* sedangkan riba jual beli terdiri dari riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.¹⁷ Riba *qardh* adalah segala bentuk praktik utang piutang yang terdapat unsur keuntungan dan kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang saja atau sekaligus kepada pihak yang berutang. Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan dan bisa disebut juga dengan riba *yad*. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu si peminjam membayar utangnya. Riba *fadh*l adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis tanpa imbalan untuk tambahan tersebut atau ditukar dengan barang yang tidak sama kualitasnya. Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Dalam praktiknya ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, antara lain:¹⁸ Riba dapat menumbuhkan rasa permusuhan di masyarakat dan melemahkan nilai sosial atau kekeluargaan, Menumbuhkan sikap pemalas bagi orang yang mempunyai modal ketika dia mampu mendapatkan

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah ...*, h. 240.

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017, Cet. ke-2, h. 201.

¹⁷ Fathul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 02 No. 02 2017, h. 30.

¹⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, Cet. ke-3, h. 137.

uang banyak tanpa adanya sebuah usaha, Mendorong manusia untuk menimbun harta, Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya, seperti infaq, shadaqah, dan zakat, serta Mendorong manusia untuk melakukan tindak kedzaliman dan eksploitasi terhadap orang lain, baik dalam bentuk pinjaman yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Praktik Arisan Menurun di Grup *WhatsApp* yang Diterapkan Pada Arisan Ketrin

Pelaksanaan arisan menurun di grup *WhatsApp* yang diterapkan pada Arisan Ketrin termasuk ke dalam jenis arisan *online*, dikarenakan praktik arisan ini dilakukan melalui media sosial *WhatsApp* dengan menggunakan sistem *slot* atau nomor urut tanpa adanya kocokan seperti arisan pada umumnya.¹⁹ Syarat utama jika ingin bergabung pada Arisan Ketrin adalah memberikan identitas asli dan menyanggupi untuk menyelesaikan pelaksanaan arisan sampai berakhir.²⁰ Mekanisme pembayaran arisan ini, dapat dilakukan langsung ke rumah pemilik arisan atau menyetorkan uangnya melalui *transfer* ke Bank BRI. Hal ini lebih efektif karena tidak menyusahkan anggota arisan untuk membayar iurannya.²¹

Arisan menurun merupakan kegiatan arisan yang terdapat adanya perbedaan dalam sistem pembayarannya, yakni terdapat selisih jumlah nominal yang akan disetorkan anggota arisan tergantung pada setiap urutannya. Setiap anggota yang menempati nomor pertama akan membayarkan jumlah iuran lebih banyak, sedangkan anggota nomor terakhir akan membayarkan iuran lebih sedikit, dengan jumlah uang yang akan diperoleh jumlahnya sama rata antara anggota satu dengan lainnya.²²

Anggota arisan pada nomor urut pertama dapat dikatakan sebagai orang yang berutang kepada anggota lain yang belum mendapatkan giliran, dikarenakan jumlah uang yang sebelumnya telah disetorkan tidak sama dengan jumlah yang akan diperolehnya saat memenangkan arisan. Jika anggota arisan berada di nomor urut tengah dapat dikatakan sebagai pemberi utang sekaligus berutang kepada anggota lain, sedangkan anggota yang mendapat giliran terakhir bermakna sebagai pemberi utang kepada seluruh anggota arisan. Praktik utang piutang ini akan berakhir setelah seluruh anggota arisan mendapatkan sejumlah uang atas haknya.

Berikut gambaran dari pelaksanaan arisan menurun Ketrin di Grup *WhatsApp*, yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan penelitian. Arisan ini dijalankan melalui media sosial *WhatsApp* menggunakan sistem menurun, yakni nomor urut atau *slot* dengan pendapatan (*get*) Rp.5.000.000 dan iuran/10 hari yang dimainkan oleh 12 anggota termasuk pemilik arisan. Berikut rincian pembayaran arisan menurun Ketrin di Grup *WhatsApp*;²³

Tabel 1. Jumlah dan selisih iuran pada Arisan Ketrin

Anggota	Iuran/10 hari	Pendapatan (<i>get</i>)	Total keseluruhan	Selisih (-/+)
Pemilik	-	Rp.5.000.000	-	-
A	Rp.600.000	Rp.5.000.000	Rp.7.200.000	(+)Rp.2.200.000

¹⁹ Wawancara dengan Pemilik Arisan Ketrin, Ketrinanda Ayuni Putri, Sampit, 23 Juni 2022.

²⁰ Wawancara dengan Pemilik Arisan Ketrin, Ketrinanda Ayuni Putri, Sampit, 23 Juni 2022.

²¹ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ica, Sampit, 23 Juni 2022.

²² Wawancara dengan Pemilik Arisan Ketrin, Ketrinanda Ayuni Putri, Sampit, 23 Juni 2022.

²³ Sumber: Arisan Ketrin

B	Rp.580.000	Rp.5.000.000	Rp.6.960.000	(+)Rp.1.960.000
C	Rp.550.000	Rp.5.000.000	Rp.6.600.000	(+)Rp.1.600.000
D	Rp.500.000	Rp.5.000.000	Rp.6.000.000	(+)Rp.1.000.000
E	Rp.500.000	Rp.5.000.000	Rp.6.000.000	(+)Rp.1.000.000
F	Rp.460.000	Rp.5.000.000	Rp.5.520.000	(+)Rp.100.000
Anggota	Iuran/10 hari	Pendapatan (get)	Total keseluruhan	Selisih (-/+)
G	Rp.425.000	Rp.5.000.000	Rp.5.100.000	(+)Rp.100.000
H	Rp.425.000	Rp.5.000.000	Rp.5.100.000	(+)Rp.100.000
I	Rp.350.000	Rp.5.000.000	Rp.4.200.000	(-)Rp.800.000
J	Rp.325.000	Rp.5.000.000	Rp.3.900.000	(-)Rp.1.100.000
K	Rp.285.000	Rp.5.000.000	Rp.3.420.000	(-)Rp.1.580.000

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa adanya perbedaan dalam jumlah pembayaran yang disetorkan sebelumnya, dengan uang yang akan diperoleh kemudian. Pada dasarnya arisan menurun ini terdapat ketidakadilan antara anggota satu dengan yang lainnya, dikarenakan terdapat selisih nominal pembayaran dan anggota yang akan mendapatkan arisan pertama adalah pemilik arisan, tanpa membayar iuran sama sekali dengan perolehan uang yang sama seperti anggota lainnya. Maka di sinilah pemilik arisan akan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan arisan tersebut.

Singkatnya adalah semakin urutannya menurun, maka anggota pada arisan ini akan semakin banyak mendapatkan keuntungan, tetapi dengan konsekuensi anggota tersebut akan memperoleh uangnya lebih lama, tergantung pada banyaknya anggota yang tergabung dalam satu siklus arisan. Berbeda dengan anggota arisan yang dinomor urut pertama, mereka akan menanggung kerugian dengan pembayaran iuran yang lebih banyak, dikarenakan kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan anggota yang di bawah, agar seluruh anggota mendapatkan uang yang sama rata.

Tujuan anggota arisan yang mengambil nomor urut awal dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, dengan begitu anggota tersebut akan lebih cepat mendapatkan uangnya.²⁴ Sedangkan anggota terakhir memang tidak dapat dipungkiri, bahwa tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar. Cara kerja sistem arisan ini adalah semakin cepat anggota tersebut mendapatkan uang, maka keuntungan yang didapatkan semakin sedikit, berbeda dengan anggota yang mengharapkan keuntungan lebih, maka akan memilih nomor urut akhir dengan setoran yang lebih sedikit.

Arisan Ketrin mempunyai aturan, bahwa diakhir pembayaran arisan, waktu yang diberikan paling lambat satu hari sebelum pencairan uang. Jika anggota arisan terlambat

²⁴ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ratmi, Sampit, 23 Juni 2022.

membayar iuran, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.50.000 berlaku kelipatan, kemudian apabila anggota dipertengahan jalannya arisan ingin mengundurkan diri, juga wajib membayar denda sebesar Rp.150.000 dan wajib mencari penggantinya. Tujuan diterapkannya sanksi berupa denda ini untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada anggota arisan agar tidak semena-mena dalam mengikuti arisan ini.²⁵

Dalam setiap kegiatan pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya, begitupun pada pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp*, terdapat beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan, antara lain: Anggota arisan bebas memilih *slot* atau nomor urut yang belum diisi oleh anggota lainnya, karena sistemnya yang menurun jadi lebih memudahkan untuk mengetahui kapan anggota tersebut memperoleh uangnya.²⁶ Arisan *online* menurun lebih rentan terhadap resiko penipuan. Selain itu, tidak terdapat pula lembaga hukum yang melindungi, apabila terjadi suatu penipuan, kerugian yang mungkin timbul akan lebih besar.²⁷ Memungkinkan adanya risiko yang dapat menyebabkan keterlambatan pencairan uang, yang disebabkan oleh anggota arisan yang telat membayar.²⁸

Analisis Pelaksanaan Arisan Menurun Ketrin di Grup *WhatsApp* dalam Perspektif Hukum Islam

Secara umum arisan termasuk dalam kegiatan muamalah kontemporer yang hukumnya belum terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yakni diperbolehkan selama belum ada atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan, kecuali ada dalil (yang melarang).

Pelaksanaan arisan *online* memang tergolong lebih efektif dan efisien, jika dibandingkan dengan arisan pada umumnya. Dalam pandangan hukum Islam, arisan *online* diperbolehkan tergantung pada praktik yang dijalankan seperti apa. Jika mengandung risiko besar dan menimbulkan *mudharat* harus dihindari. Meskipun secara pandangan Islam arisan diperbolehkan, tetapi sebaiknya dihindari apabila praktiknya mengandung riba, judi atau penipuan, karena praktik arisan diperbolehkan apabila tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *maisir*, riba, dan ketidakadilan.²⁹

Allah Swt. menganjurkan setiap umat muslim untuk dapat menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran, agar tidak terjadi praktik utang piutang kepada orang lain.³⁰ Dalam Al-Qur'an dan Hadis juga telah dijelaskan, bahwa Allah Swt. sangat melarang keras adanya praktik riba dalam utang piutang, karena suatu pinjaman merupakan kegiatan tolong menolong yang tidak memiliki bunga di dalamnya.³¹

²⁵ Wawancara dengan Pemilik Arisan Ketrin, Ketrinanda Ayuni Putri, Sampit, 23 Juni 2022.

²⁶ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Nabila, Sampit, 1 Juli 2022.

²⁷ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ratmi, Sampit, 23 Juni 2022.

²⁸ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ica, Sampit, 23 Juni 2022.

²⁹ Muhammad Maulana dan Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020, h. 93.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Cet. ke-2, h. 235.

³¹ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, Cet. ke-3, h. 7.

Pendapat para ulama dalam menetapkan hukum arisan ini pun berbeda-beda, ada yang memperbolehkan adapula yang mengharamkannya. Terkait dengan argumentasi ulama yang memperbolehkan pelaksanaan arisan, para ulama berpendapat bahwa manfaat yang diperoleh oleh pihak *muqtaridh* dalam arisan tidak akan mengurangi harta *muqtaridh* sedikit pun, karena kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Berbeda dengan pendapat para ulama yang mengharamkan pelaksanaan arisan, dikarenakan setoran uang arisan yang menghasilkan keuntungan termasuk *qardhun jarro naf'an*, yakni setiap utang yang menyeret manfaat adalah riba.

Pada dasarnya praktik arisan berkaitan dengan *qardh*, sehingga hukumnya pun mengikuti hukum utang piutang (*qardh*). Para ulama menyatakan, bahwa utang piutang hukumnya mubah, tetapi jika mendatangkan keuntungan atau manfaat maka hukumnya menjadi haram. Pelaksanaan arisan yang diterapkan pada Arisan Ketrin adalah arisan menurun, yang identik dengan adanya perbedaan nominal setoran pada setiap urutannya. Sistem pelaksanaan arisan ini dilakukan secara *online*, yakni melalui media sosial *WhatsApp* dengan jumlah anggota yang bervariasi mulai dari 10 orang sampai 15 orang dalam satu siklus arisan.³² Sistem pelaksanaan arisan *online* menurun ini, pada nomor urut pertama diisi oleh pemilik arisan dan tidak tertera berapa jumlah setoran yang harus dibayarkan. Kemudian pada nomor urut kedua dan selanjutnya diisi oleh para anggota yang akan bergabung dalam pelaksanaan arisan tersebut.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Arisan Ketrin, bahwa pelaksanaan arisan yang dijalankannya ini tidak memiliki badan hukum yang melindungi dan tidak memiliki perjanjian secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan melalui *WhatsApp* saja dengan memberikan identitas diri berupa foto KTP.³⁴ Para anggota yang tergabung dalam arisan ini pun tidak semuanya saling mengenal, sebenarnya arisan *online* dapat diartikan sebagai kegiatan yang hanya mengandalkan asas saling percaya tanpa mengetahui asal usul dari anggota arisan tersebut.³⁵ Padahal Allah Swt. telah menganjurkan umat muslim untuk membuat perjanjian secara tertulis dalam transaksi utang piutang, agar dapat menjadi pengingat dan bukti dikemudian hari jika terjadi suatu pelanggaran. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ... (٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kamu mencatatnya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah/2: 282)

Selain itu, apabila pelaksanaan arisan *online* menurun dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, maka terdapat ketidaksesuaian terkait penyelesaian masalah jika terdapat salah satu anggota arisan yang tidak menjalankan kewajibannya, dikarenakan pada Arisan Ketrin tidak terdapat adanya badan hukum yang melindungi. Dengan demikian, apabila terjadi suatu *wanprestasi* pada praktik arisan tersebut, maka tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

³² Wawancara dengan Pemilik Arisan Ketrin, Ketrinanda Ayuni Putri, Sampit, 23 Juni 2022

³³ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ratmi, Sampit, 23 Juni 2022.

³⁴ Wawancara dengan Pemilik Arisan Ketrin, Ketrinanda Ayuni Putri, Sampit, 23 Juni 2022.

³⁵ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ratmi, Sampit, 23 Juni 2022.

Pada hakikatnya arisan berkaitan dengan akad *qardh*. Secara bahasa *qardh* adalah utang piutang, sedangkan secara istilah *qardh* adalah akad yang dilakukan oleh kedua pihak, yakni satu pihak akan menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain, dengan persyaratan harus dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima tanpa adanya suatu tambahan. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis sistem pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp* ditinjau dari segi rukun dan syarat *qardh*, sebagai berikut:

1. *Akid*, terdiri dari *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima utang). Dalam pelaksanaan arisan *online* menurun pada Arisan Ketrin terdapat dua pihak, yakni anggota arisan yang belum mendapat giliran memperoleh uang sebagai *muqridh* dan anggota yang telah memperoleh uang arisan sebagai *muqtaridh*. Para anggota yang tergabung dalam Arisan Ketrin telah memenuhi syarat, yaitu *baligh*, cakap hukum, tidak ada paksaan, dan berakal sehat.
2. Harta yang diutangkan (*ma'qud 'alaih*), merupakan harta yang ada padanannya (*mitsli*), baik yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung.³⁶ Harta yang dijadikan objek pada Arisan Ketrin adalah berupa uang yang telah ditentukan besarannya dan tidak tercampur dengan unsur lain. Apabila arisan dalam bentuk uang, maka yang akan diterima juga harus uang, tidak boleh dengan barang karena hukumnya haram.³⁷
3. *Sighat*, yaitu lafal ijab dan qabul dalam Arisan Ketrin disampaikan dalam bentuk aturan yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh pemilik arisan sebelum anggota bergabung, kemudian anggota tersebut menyetujui dan bersedia mengikuti arisan. Meskipun lafal ijab dan qabul tidak diucapkan secara langsung, tetapi hal ini dianggap sah dan mengikat kedua pihak karena telah ada kesepakatan sebelumnya.

Selain dilihat dari rukun dan syarat akad *qardh*. Penulis juga akan menganalisis pelaksanaan arisan menurun dari sistem pembayaran, sistem denda, dan sistem nomor urut (*slot*) yang diterapkan pada Arisan Ketrin. Terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis agar diketahui secara pasti kejelasan hukumnya, sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp* merupakan permasalahan utama dalam penelitian ini, karena adanya selisih iuran antara anggota urutan awal dan akhir, yakni terdapat kelebihan pembayaran yang telah disyaratkan sebelumnya, sehingga manfaat atau keuntungan yang diterima oleh anggota terakhir akan lebih besar jika dibandingkan dengan anggota pertama. Selain itu, terdapat kejanggalan pada pemilik arisan yang tidak ikut membayarkan setoran, bahkan mendapatkan jumlah uang yang sama diawal permainan arisan tersebut.³⁸

Jika sistem pembayaran arisan ini dianalisis dari segi akad *qardh* (utang piutang), maka tidak sesuai dikarenakan terdapat adanya tambahan atau keuntungan yang akan diterima oleh setiap anggota arisan, sehingga hal ini termasuk *qardhun jarro naf'an*, yakni akad utang piutang yang menyeret keuntungan termasuk riba, dalam Hadis disebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h. 147.

³⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Asociation) ...*, h. 105.

³⁸ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ratmi, Sampit, 23 Juni 2022.

Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka dihukumi haram. (HR. Al-Harits Ibnu Abi Usamah)

Selain itu, pelaksanaan arisan menurun Ketrin ini pun tidak mencerminkan unsur keadilan, padahal dalam prinsip muamalah semua kegiatannya harus memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur kedzaliman, karena setiap ketentuan yang tidak memenuhi unsur keadilan tidak dibenarkan.³⁹

2. Sistem Denda

Denda dalam bahasa Arab adalah *gharamah*. Denda merupakan sanksi yang diterapkan dalam bentuk keharusan, karena tidak menjalankan kewajibannya dengan benar atau adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda dapat diberlakukan pada setiap jenis transaksi, selain transaksi utang piutang. Sebagian ulama memperbolehkan denda dalam utang piutang, jika tidak disyaratkan diawal untuk membedakannya dengan riba *nasi'ah* dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja.⁴⁰

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dijelaskan bahwa:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa sejumlah denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Praktik denda yang diberlakukan pada arisan Ketrin adalah ketika anggota arisan terlambat melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan agar para anggota yang tergabung dapat konsisten, amanah, dan dapat memberikan efek jera supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁴¹ Selain itu, jika anggota sudah bergabung ke dalam grup *WhatsApp*, maka tidak diperbolehkan untuk membatalkan arisan, baik sebelum atau sedang berjalannya arisan tersebut. Apabila terpaksa untuk mengundurkan diri, maka anggota arisan wajib mencari penggantinya dan membayar denda sebesar Rp.150.000 sebagai bentuk pertanggung jawaban karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sampai satu siklus arisan selesai.⁴²

Jika dianalisis dari segi hukum Islam, penetapan denda dalam utang piutang termasuk haram, karena denda tersebut telah diperjanjikan pada awal akad dan terdapat adanya tambahan yang dapat menimbulkan praktik riba *qardh*, yaitu praktik utang piutang

³⁹ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021, h. 107.

⁴⁰ Moch. Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf, "Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam", *Al Amwal*, Vol. 9 No. 2 2017, h. 319.

⁴¹ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Nabila, Sampit, 1 Juli 2022.

⁴² Wawancara dengan Pemilik Arisan, Ketrinanda Ayuni Putri, Sampit, 23 Juni 2022.

yang terdapat unsur keuntungan dan kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang saja atau sekaligus kepada pihak yang berutang.

Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI juga dijelaskan bahwa, dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial, sementara penerapan denda pada arisan Ketrin ini pun, tidak diketahui secara pasti akan digunakan untuk apa, jika digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pemilik arisan, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Seharusnya dana yang terkumpul dari adanya sanksi denda dipergunakan sebagai dana sosial seperti, infaq, shadaqah, dan lainnya yang memiliki *kemaslahatan*. Denda keterlambatan membayar utang termasuk *ta'zir* yang bersifat finansial, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat.⁴³ Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i*, adapula yang menyebutnya *al-gharamat al-ta'khiriyah*.⁴⁴

Terkait dengan denda dan mencari pengganti bagi anggota arisan yang mengundurkan diri, jika anggota tersebut dalam keadaan yang mendesak seharusnya pemilik arisan tidak memberatkannya, karena denda tidak berlaku bagi orang yang dalam kesulitan.⁴⁵ Sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya. (Al-Baqarah/2: 280)

3. Sistem Nomor Urut (*slot*)

Pelaksanaan arisan yang diterapkan pada arisan Ketrin adalah menggunakan sistem menurun atau *slot* yang terdapat perselisihan dengan jumlah nominalnya, semakin menurun urutannya, maka semakin sedikit pula pembayaran iurannya, begitupun sebaliknya. Pada arisan ini tidak terdapat sistem undi, dikarenakan sistem arisan ini dilakukan berdasarkan nomor urut, maka siapapun bebas memilih *slot* yang masih kosong. Hal ini dapat memudahkan anggota arisan, apabila anggota tersebut membutuhkan uang dengan cepat, maka bisa memilih nomor urut pertama, lain halnya dengan anggota yang ingin mendapatkan keuntungan, pasti akan memilih nomor urut terakhir.⁴⁶

Pelaksanaan arisan secara umum yang menggunakan sistem undian dalam Islam hukumnya diperbolehkan, selama kegiatan tersebut tidak mengandung unsur perjudian. Undian dalam syariat Islam tidak diharamkan, karena undian tidak bersifat mutlak, yang artinya tidak semua arisan menggunakan sistem undian, tetapi adapula yang menggunakan cara urutan. Dengan demikian, arisan menurun Ketrin dengan sistem nomor urut atau *slot* ini hukumnya mubah berdasarkan keumuman bolehnya menetapkan syarat.⁴⁷ Sebagaimana Hadis Nabi riwayat Imam at-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi Saw. bersabda:

⁴³ Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Bandung: CV. Oman Publishing, 2019, Cet. ke-1, h. 35.

⁴⁴ Hanif Luthfi, *Hutang antara Pahala dan Dosa*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020, Cet. ke-1, h. 57.

⁴⁵ Hanif Luthfi, *Hutang antara Pahala dan Dosa ...*, h. 63.

⁴⁶ Wawancara dengan Anggota Arisan Ketrin, Ratmi, Sampit, 23 Juni 2022.

⁴⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Asociation) ...*, h. 77.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dan kaum muslim terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. Imam at-Tirmidzi)

Dari hasil analisis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp*, lebih banyak mengandung unsur haram, jika dikaitkan dengan hukum Islam, dikarenakan terdapat adanya tambahan atau keuntungan yang hanya dirasakan beberapa anggota arisan saja. Disisi lain, terdapat pula unsur ketidakadilan, yang terlihat dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah nominal yang berbeda-beda pada setiap urutannya serta pemilik arisan yang berhak memperoleh uang sesuai *get* seperti anggota lainnya tanpa membayar iuran. Selain itu, penetapan sistem sanksi berupa denda yang tidak jelas digunakan untuk apa juga dapat menimbulkan kezaliman, karena sesungguhnya dzalim adalah perbuatan tercela.

Selain itu, dalam pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp*, terdapat pula hal-hal yang diperbolehkan, yakni terkait dengan syarat dan rukun akad *qardh*, karena sistem pelaksanaan arisan menurun yang diterapkan pada arisan Ketrin ini telah memenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut. Terkait dengan sistem nomor urut atau *slot* yang diberlakukan oleh pemilik arisan Ketrin juga diperbolehkan, karena sistem yang digunakan tidak terdapat unsur perjudian dan terbebas dari unsur-unsur lainnya yang diharamkan dalam Islam.

Pelaksanaan arisan dapat diartikan sebagai kegiatan tolong menolong antar sesama manusia, tetapi jika terdapat adanya suatu tambahan atau keuntungan sebelumnya, maka itu bukanlah unsur *ta'awun*. Hal ini jelas dilarang dalam Islam, karena sudah ada ketentuan hukumnya, kemudian dalam arisan ini terdapat adanya praktik utang piutang yang terdapat tambahan didalamnya. Tambahan itulah yang memunculkan praktik riba dalam pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp*.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis juga telah dijelaskan, bahwa terdapat pelarangan terhadap praktik riba dalam kegiatan utang piutang (*qardh*). Walaupun sebelumnya para anggota arisan telah sepakat atas ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada arisan Ketrin, tetapi hal tersebut tidak dapat merubah hukum yang berlaku, sekalipun orang tersebut telah ridha, karena apabila dalam suatu akad terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, maka akad tersebut menjadi rusak. Meskipun dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan arisan hukumnya mubah, sebaiknya jenis arisan menurun ini lebih baik dihindari, dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang diharamkan Islam.

KESIMPULAN

Praktik arisan menurun Ketrin termasuk jenis arisan *online*, karena arisannya dilakukan melalui *WhatsApp* menggunakan sistem *slot*. Arisan menurun ini terdapat selisih pada iurannya, maka mekanismenya adalah semakin cepat anggota mendapatkan uang, maka keuntungan yang didapatkan sedikit. Anggota yang memperoleh arisan pertama adalah pemilik arisan, tanpa membayar iuran. Arisan Ketrin juga menerapkan denda jika anggota terlambat membayar dan ingin mengundurkan diri. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa tanggung jawab agar tidak semena-mena dalam arisan ini.

Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup *WhatsApp* mengandung unsur haram, karena terdapat keuntungan. Terdapat pula unsur

ketidakadilan dari adanya ketidakseimbangan antara iuran yang berbeda-beda serta pemilik arisan yang memperoleh uang tanpa membayar iuran. Selain itu, arisan ini pun terdapat hal-hal yang diperbolehkan, yakni terkait syarat dan rukun akad *qardh* dan sistem *slot*, karena terbebas dari unsur yang diharamkan. Walaupun dalam pandangan hukum Islam, arisan *online* diperbolehkan, tetapi jika dilihat dari pelaksanaan arisan menurut Ketrin, sebaiknya arisan ini dihindari, karena di dalamnya terdapat unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. 2020. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Trushmedia Publishing.
- Abdullah, Varatisha Anjani. (2016). "Arisan sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi II* (1): 18.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT. Mizan Publika.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2017. *Ensiklopedia Muslim*, Bekasi: PT. Darul Falah.
- Andianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Asnawi, Nur. 2017. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 12 Maret 2022.
- Djunaeni, Moch. Endang dan Maulana Yusuf. (2017). "Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam", *Al Amwal* 9 (2): 319.
- Fadhilah, Nurul, dkk. 2020. *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah: Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Kemajuan Negri*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Hidayatuna, "Hukum Arisan Online", dalam <https://umma.id/post/hukum-arisan-online-600011?lang=id>, diakses pada 16 Maret 2022
- Madjid, Saleha. (2018). "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Eknomi Syariah* 2 (1): 19.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rohidin. 2017. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019.

- Rozikin, Mokhamad Rohma. 2018. *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Asociation)*, Malang: UB Press.
- Ruhaniyah. (2017). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara", *Jurnal Studi Hukum Islam* 4 (1): 65.
- Sahroni, Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, Jakarta: Republika Penerbit.
- Sanawiyah dan Ariyadi. 2021. *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K. Media.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UINSU Press.
- Syaikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah Memiliki Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Wahab, Fathul. (2017). "Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Syariah* 02 (02): 30.
- Wahab, Muhammad Abdul. 2019. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.